



PUTUSAN
Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Megurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
.....
..... Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum, Advokat berkantor di
....., Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014.A/SKK/PDT/SIGMA/XII/2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 626/2018 tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
.....
....., Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 13 Desember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 20 Desember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 November 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
....., Kec. xxxxxxxx (sesuai KTP);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, anak Pertama Perempuan bernama ANAK PERTAMA yang lahir di Pekanbaru pada tanggal tujuh belas Agustus dua ribu tiga Belas (17-08-2013) dan anak kedua seorang laki laki bernama: ANAK KEDUA lahir di Pekanbaru tanggal dua puluh tiga Maret tahun dua ribu enam belas (23-03-2016) keduanya diasuh oleh Penggugat sendiri;
4. Bahwa dari awal pernikahan sudah mulai dan selalu mengalami pertengkaran, dari hal sepele selalu di perbesarkan dan tidak pernah berakhir dengan damai dan selalu Penggugat yang mengalah, dan setelah memiliki anakpun sering terjadi pertengkaran membuat mental anak terganggu dan trauma pada saat terjadi pertengkaran anak Penggugat selalu menutup telinganya dan menanggapi;
5. Bahwa selama pernikahan Tergugat selalu mengambil tindakan atau keputusan secara sepihak, pada saat baru membina rumah tangga Tergugat membebankan untuk memasukan keponaanya kuliah di Unilak sampai hingga tamat dan biayanya selalu Tergugat minta kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena itu tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan saat pembayaran apapun selalu Penggugat yang memikirkan dan mencari uang, baik untuk membeli susu anak, pampers anak, bahkan untuk kebutuhan sehari hari Penggugat sendiri yang memenuhinya;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya dimata Tergugat selalu menganggap apa yang telah Penggugat buat selalu salah, dan selalu membanding bandingkan Penggugat dengan istri orang lain tanpa memikirkan perasaan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat selalu mementingkan berkumpul dengan keluarga besarnya, ketimbang berkumpul dengan anak dan istrinya, dan tidak menganggap bahwa orang tua istri atau keluarga istri sebagai keluarganya juga;
9. Pada saat betengkar Tergugat selalu pergi dari rumah dan hal ini selalu dilakukan Tergugat ber ulang ulang, ternyata Tergugat menyewa rumah kost di Jalan Cipta Karya, Panam, dan apabila bertengkar selalu Penggugat yang menjemput Tergugat pulang jika tidak di jemput Tergugat tidak akan pulang ke rumah kediaman bersama;
10. Bahwa puncaknya di bulan Juni 2018 Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa bajunya, hingga sampai 2 (dua) minggu setelah Lebaran Tergugat tidak ada memberikan kabar kepada Penggugat serta tidak ada juga memberikan nafkah baik ke Pemohon maupun ke anaknya, hingga sampai sekarang Tergugat tidak ada pulang ke rumah, bahkan tidak peduli lagi dengan kelurga dan anaknya, semua biaya dan kebutuhan sehari hari di tanggung oleh Penggugat;
11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
12. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan berkomunikasi dengan Tergugat via Handphone, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
13. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan pada gugatan Penggugat yaitu memperbaiki petitum gugatan Penggugat angka 2 yang semula tertulis "Menceraikan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), karena perceraian" dirubah menjadi "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)" dan kemudian Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 November 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I nama Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 November 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, kemudian pindah ke kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa Terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Saksi selaku orang tua pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian **saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat, ayah Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat;**
- Bahwa perdamaian tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan ini;

Saksi II nama: Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 26 November 2012;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, kemudian pindah ke kemudian pindah Pekanbaru;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2018 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi pernah melihat Penggugat menangis di rumahnya, dan setelah saksi tanyakan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saat itu Tergugat tidak ada di rumah, setelah Saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran dan Penggugat marah-marah saja kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga yang hadir adalah ayah Tergugat, ayah Penggugat serta Penggugat dan Tergugat, bertempat di rumah Penggugat dan Tergugat,;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 17 Januari 2019 yakni memperbaiki kesalahan tulis pada petitum angka 2 gugatan Penggugat yang semula tertulis "Menceraikan perkawinan Penggugat (Dewi Susanti binti Bachtiar) dengan Tergugat (Indra Jaya bin Jamaluddin), karena perceraian" dirubah menjadi "Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Indra Jaya bin Jamaluddin) terhadap Penggugat (Dewi Susanti binti Bachtiar)", oleh karena perubahan diajukan sebelum dibacakan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka perubahan gugatan Penggugat dapat diterima, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 "Perubahan surat / gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut."

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru pada tanggal 27 November 2012, atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi I menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Saksi sendiri ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2018 yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi II menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018, telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I adalah ayah kandung Penggugat dan Saksi yang bernama: Saksi II adalah kakak kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2018 dan telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah rumah sejak Juni 2018 dan telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr



5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp329.000,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. H. Affandi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Affandi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATKRp 63.000,00
2. Biaya panggilan Rp225.000,00
3. Hak RedaksiRp 5.000,00
4. MeteraiRp 6.000,00
- Jumlah Rp329.000,00
(Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)



Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 17 Januari 2019
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1983/Pdt.G/2018/PA.Pbr